



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012**

Tentang

Pembentukan Daerah Pemilihan dan Penentuan Alokasi Kursi

- Pemohon** : Hadi Setiadi, SE
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 13 Februari 2013.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yaitu Hadi Setiadi, SE adalah warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan standar ganda di dalam memberikan pilihan kebijakan (*legal policy*) dalam ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu di satu sisi, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi bisa dibuat dengan menggunakan sebuah peraturan. Di sisi lain, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi harus dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan dalam perkara *a quo* tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat pertentangan satu

sama lain. Di satu pihak Pemohon menginginkan metode pembagian dapil yang dibuat oleh Pemohon dimasukkan dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012, namun di lain pihak Pemohon menginginkan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang a quo tidak memuat tentang metode pembagian dapil.

Bahwa selain itu, metode yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah adalah kabur (*obscuur*), karena metode yang diajukan tersebut juga belum dapat digunakan sebagai alternatif dalam pilihan kebijakan yang diambil sehingga belum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah konstusionalitas norma Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012. Sebagai satu penemuan keilmuan maka metode tersebut harus terlebih dahulu memperoleh pengujian secara keilmuan, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, Undang-Undang a quo telah menentukan metode tertentu untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi meskipun, sebagai pilihan kebijakan, ternyata berbeda dengan metode yang diusulkan Pemohon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo adalah kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, 13 Februari 2013, pukul 15.55 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.